



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 602 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2028

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan di Kabupaten Banyumas yang kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan koordinasi percepatan penanggulangan Tuberkulosis yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dalam rangka koordinasi percepatan penanggulangan Tuberkulosis dimaksud, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat kabupaten/kabupaten yang ditetapkan oleh bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Banyumas, dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspem Kesra	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. Dinkes	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 602 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2029

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
TIM PENGARAH			
1.	Bupati Banyumas	Ketua	
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas	Anggota	
TIM PELAKSANA			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
6.	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Lapas Kelas II A Purwokerto	Anggota	
20.	Kepala Lapas Narkotika II B Purwokerto	Anggota	
21.	Kepala Rutan Kelas II B Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Cabang Jawa Tengah	Anggota	
30.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam (PAPDI) Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Ketua Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia	Anggota	
33.	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Banyumas	Anggota	
34.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Banyumas	Anggota	
35.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Banyumas	Anggota	
36.	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kabupaten Banyumas	Anggota	
37.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Banyumas	Anggota	
38.	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Kabupaten Banyumas	Anggota	
39.	Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kabupaten Banyumas	Anggota	
40.	Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Kabupaten Banyumas	Anggota	
41.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Banyumas	Anggota	
42.	Ketua Yayasan Dompot Dhuafa Purwokerto	Anggota	
43.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas	Anggota	
44.	Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)	Anggota	
45.	Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia	Anggota	
46.	Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Banyumas	Anggota	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 602 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024-2029

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2029

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
TIM PENGARAH			
1.	BUPATI BANYUMAS	Memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.	
2.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas	Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan Tuberkulosis.	
TIM PELAKSANA			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	a. Mengkoordinasikan dan memimpin tim dalam melaksanakan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Sesuai Dengan Arahan Bupati Banyumas; b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kepada Bupati Banyumas.	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Membantu Ketua dalam menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas		

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	a. Menyusun target dan indikator program Tuberkulosis; b. Menyusun program dan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dengan melibatkan multi program dan multi sektor; c. Melakukan advokasi, pembinaan, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanggulangan Tuberkulosis; d. Meningkatkan kapasitas tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan; e. Memastikan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar; f. Menyediakan logistik untuk penanggulangan Tuberkulosis; g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis; h. Mendorong wajib lapor pelayanan Tuberkulosis; i. Mendorong surveilan dan investigasi kontak; dan j. Mempromosikan dan skrining Tuberkulosis kepada pasien, keluarga pasien dan pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan.	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas	a. Menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan b. Melakukan koordinasi, fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.	

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyumas	Memfasilitasi pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien Tuberkulosis yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	a. Memfasilitasi edukasi dan skrining rutin tentang penyakit Tuberkulosis di lingkungan sekolah; b. Memfasilitasi proses belajar mengajar siswa atau guru yang sakit Tuberkulosis; c. Mempromosikan perwujudan Sekolah Sehat; d. Meningkatkan kapasitas guru terkait kesehatan; e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS; dan f. Mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	a. Melaksanakan penyebaran informasi, edukasi dan skrining Tuberkulosis di tempat kerja dan pasar;	
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	b. Memfasilitasi pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro dari pasien Tuberkulosis; dan c. Melaksanakan sosialisasi pengupahan selama sakit dan kelangsungan kerja dalam masa pengobatan Tuberkulosis sesuai ketentuan yang berlaku.	
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.	a. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan Tuberkulosis melalui pemberdayaan masyarakat; b. Mendorong Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan untuk berperan aktif menanggulangi Tuberkulosis; dan c. Meningkatkan pelaksanaan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan, khususnya pilar Kualitas Keluarga.	

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Memfasilitasi kampanye dan edukasi penanggulangan Tuberkulosis melalui berbagai media	
12.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	a. Mendorong perwujudan rumah sehat; dan b. Memfasilitasi dan memprioritaskan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pasien Tuberkulosis yang tidak mampu.	
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas		
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Melakukan skrining pada petugas dan pengguna layanan transportasi di terminal.	
15.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Membantu menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.	
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Melakukan pendampingan kepada Anggota Tim dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.	
17.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Mendorong pemangku wilayah (Camat dan Lurah) untuk berperan serta aktif menanggulangi Tuberkulosis.	
18.	Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan atau sektor swasta dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai alternatif pembiayaan non APBD untuk menanggulangi Tuberkulosis.	
19.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Banyumas	Memfasilitasi jaminan kesehatan bagi pasien Tuberkulosis.	
20.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas	Memfasilitasi jaminan ketenagakerjaan bagi pasien Tuberkulosis	

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	a. Memfasilitasi edukasi dan skrining rutin tentang penyakit Tuberkulosis di lingkungan sekolah; b. Memfasilitasi proses belajar mengajar siswa atau guru yang sakit Tuberkulosis ; c. Mempromosikan perwujudan Sekolah Sehat; d. Meningkatkan kapasitas guru terkait kesehatan; e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); dan f. Mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	
22.	Kepala Lapas Kelas IIA Purwokerto Banyumas	a. Melakukan sosialisasi, skrining warga binaan baru di lapas dan skrining rutin di lingkungan lapas; dan b. Mengobati dan mengisolasi warga binaan yang sakit Tuberkulosis.	
23.	Kepala Lapas Narkotika Kelas II B Purwokerto Banyumas		
24.	Kepala Rutan Kelas II B Banyumas		
25.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Banyumas	a. Berpartisipasi aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis; b. Mensosialisasikan tata laksana Tuberkulosis sesuai standar dan pedoman, serta melaporkan kasus Tuberkulosis yang dikelola; dan c. Menjadi konsultan, narasumber dan motivator dalam penanggulangan Tuberkulosis.	
26.	Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Cabang Jawa Tengah		
27.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Banyumas		
28.	Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam (PAPDI) Indonesia Kabupaten Banyumas		
29.	Ketua Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia (POGI) Kabupaten Banyumas		
30.	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Banyumas		

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Banyumas		
32.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Banyumas		
33.	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kabupaten Banyumas		
34.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Banyumas		
35.	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Kabupaten Banyumas		
36.	Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kabupaten Banyumas		
37.	Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Kabupaten Banyumas		
38.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Banyumas	a. Mendukung penanggulangan Tuberkulosis melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / <i>Corporate Social Responcibility</i> . b. Melakukan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis di perusahaan; c. Melaksanakan skrining Tuberkulosis di perusahaan; d. Memfasilitasi tata laksana dan pengobatan Tuberkulosis di klinik-klinik perusahaan; e. Memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan Tuberkulosis; f. Memberikan jaminan pekerjaan setelah selesai pengobatan Tuberkulosis;	
39.	Ketua Yayasan Dompot Dhuafa Purwokerto		
40.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas		

		g. Melaporkan terduga Tuberkulosis; dan h. Memfasilitasi penanganan pasien putus berobat Tuberkulosis.	
41.	Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kabupaten Banyumas	a. Mencamtumkan pokok bahasan materi Tuberkulosis di keilmuan kesehatan dalam kurikulum perguruan tinggi; b. Memfasilitasi penelitian tentang Tuberkulosis dan diseminasinya; c. Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat tentang penanggulangan Tuberkulosis pada area promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan penekanan pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak, lanjut usia dan kelompok masyarakat lainnya yang beresiko tinggi Tuberkulosis.	
42.	Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia Kabupaten Banyumas	a. Mempromosikan penanggulangan Tuberkulosis;	
43.	Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Banyumas	b. Melakukan pendampingan kepada instansi terkait terhadap upaya penanggulangan Tuberkulosis; dan c. Melakukan pendampingan kepada pasien Tuberkulosis dalam mengakses pengobatan hingga sembuh.	

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	★
2	Aspem Kesra	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. Dinkes	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO